

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 65 Tahun 2022

Tentang

HUKUM MASALAH-MASALAH TERKAIT ZAKAT FITRAH



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- a. bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas dirinya dan jiwa yang menjadi tanggungannya saat menjelang idul fitri;
- b. bahwa dalam tata kelola zakat fitrah banyak pertanyaan yang muncul terkait teknis pelaksanaannya, antara lain tentang hukum membayarnya dengan qimah (uang), hukum menyegerakan pembayarannya, dan batas waktu pendistribusiannya;
- c. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum masalah-masalah terkait zakat fitrah sebagai pedoman.

MENGINGAT

1. Firman Allah SWT:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku. (QS. Al-Baqarah: 43)

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (QS. al-Baqarah [2]: 267)

- 2. Hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:
 - a. Hadis nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menegaskan tentang kewajiban zakat fitrah atas umat Islam;

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالدَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied." (HR. Bukhari dan Muslim).

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِى صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

b. Hadis tentang perintah membayar zakat fitrah dengan makanan pokok, antara lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ. (رواه البخاري)

"Dari Abu Said al-Khudri RA berkata: Dulu pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kami menunaikan zakat fitrah dengan satu sha' bahan makanan. Dan Abu Said menyampaikan bahwa bahan makanan kami (pada saat itu) adalah gandum, anggur, keju, dan kurma." (HR. al-Bukhari)

c. Hadis tentang wajib membayar zakat fitrah dan batas waktu akhir membayarkannya:

فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Barang siapa mengeluarkan (zakat Fitrah) sebelum shalat ('Idul Fitri), maka zakatnya sah. Barang siapa mengeluarkannya setelah shalat maka dianggap sedekah sunah." (HR. Ibnu Majah) عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ..., وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها, وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. (رواه البخاري)

"Sahabat Ibnu Umar RA memberikan zakat fitrah kepada mereka yang berhak menerimanya. Mereka (para sahabat) membayarkan zakat fitrah pada satu atau dua hari sebelum Syawwal," (HR Bukhari).

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

e. Hadis tentang bolehnya membayar zakat fitrah dengan selain makanan pokok;

"Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Cukupilah mereka di hari ini,' (HR Ad-Daruquthni). Di dalam redaksi riwayat imam Al-Baihaqi disebutkan, 'Cukupilah mereka sehingga mereka tidak perlu berkeliling (meminta-minta) pada hari ini."

3. Kaidah fikih, antara lain:

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju".

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib".

MEMPERHATIKAN:

- 1. Pendapat imam-imam fakih tentang bolehnya membayar zakat fitrah dengan uang, di anntaranya:
 - a. Pendapat Al-Sarakhshi dalam kitab al-Mabsuth, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2004 M, juz III, hal. 99:

"Andaikan seseorang (dalam menunaikan zakat fitrahnya) dengan menyerahkan uang senilai harga gandum, maka hukumnya boleh menurut kami karena sungguh yang menjadi pertimbangan adalah terciptanya kehidupan yang layak. (tujuan) tersebut dapat terwujud dengan penyaluran uang sebagaimana juga dapat terwujud dengan menyerahkan gandum."

b. Pendapat Abu Ja'far yang dinukil oleh Al-Sarakhshi dalam kitab Al-Mabsuth, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1421 H/2004 M, juz III, hal. 99-100):

"Pembayaran zakat fitrah dengan uang adalah pembayaran yang paling baik karena uang paling efektif untuk memberi manfaat kepada faqir. Pasalnya, uang dapat dipakai untuk membeli berbagai barang yang dibutuhkannya."

c. Pendapat Ibnu Qasim yang dinukil oleh Muhammad bin Yusuf al-'Abdari dalam kitab al-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil, Bairut-Dar al-Fikr, 1398 H, juz II, hal. 366:

"Di dalam kitab al-Mudawwanah, Imam Malik berkata: 'Tidaklah cukup bagi seseorang yang membayar zakat fitrahnya dalam bentuk uang.' Syekh Isa meriwayatkan dari imam Ibnu Qasim yang berkata: 'Jika seseorang membayar zakat fitrah dengan uang, maka hal itu sudah dianggap cukup (sah)."

- 2. Pendapat fuqaha tentang waktu penyaluran zakat fitrah, antara
 - a. Pendapat Syekh Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha dalam kitab *Hasyiyah I'anah ath-Thalibin*, juz 2, hal. 174:

(والحاصل) أن للفطرة خمسة أوقات وقت جواز ووقت وجوب ووقت فضيلة ووقت كراهة ووقت حرمة، فوقت الجواز أول الشهر ووقت الوجوب إذا غربت الشمس ووقت فضيلة قبل الخروج إلى الصلاة ووقت كراهة إذا أخرها عن صلاة العيد إلا لعدر من انتظار قريب أو أحوج ووقت حرمة إذا أخرها عن يوم العيد بلا عذر

"Kesimpulannya bahwa membayar zakat fitrah ini memliki lima waktu, yakni waktu jawaz (boleh), waktu wajib, waktu fadhilah (utama), waktu makruh, dan waktu haram. Waktu jawaz adalah mengeluarkan zakat di awal bulan Ramadhan. Waktu wajib adalah mengeluarkan zakat ketika telah terbenamnya matahari pada akhir Ramadhan. Waktu fadhilah adalah mengeluarkan zakat ketika sebelum keluar untuk melaksanakan shalat Ied. Waktu makruh adalah ketika mengakhirkan membayar zakat dari shalat ied, kecuali karena udzur semisal menunggu kerabat (untuk diberikan zakat padanya) atau orang yang lebih butuh. Dan waktu haram adalah ketika mengakhirkan membayar zakat fitrah dari hari raya Ied (setelah terbenamnya matahari) tanpa adanya udzur,"

b. Pendapat Syekh Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha dalam kitab *Hasyiyah I'anah ath-Thalibin*, juz 2, hal. 197:

"Haram mengakhirkan zakat fitrah. Hal tersebut dikarenakan tujuan adanya zakat fitrah adalah mencukupi orang-orang yang berhak menerima zakat pada hari raya Id, sebab hari tersebut adalah hari kebahagiaan"

- 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
- 4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 19 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG HUKUM MASALAH-MASALAH TERKAIT ZAKAT **MENETAPKAN:**

FITRAH

Pertama **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Zakat fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri.

Ketentuan Hukum Kedua

- 1. Zakat fitrah hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas dirinya dan jiwa yang menjadi tanggungannya saat menjelang idul fitri dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari.
- 2. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok.
- 3. Kadar zakat fitrah adalah 1 sha' yang jika dikonversi ke beras menjadi 2,7 kg atau 3,5 liter.
- 4. Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang yang diamanahkan kepada panitia untuk dibelikan makanan pokok.
- 5. Nilai zakat fitrah berupa beras, jika dinominalkan mengacu kepada:
 - a. Harga jenis beras yang dikonsumsi muzakki.
 - b. Sesuai dengan harga pasar setempat.
- 6. Khusus bagi warga umat Islam yang makanan pokoknya bukan beras, maka zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok setempat.
- 7. Menyegerakan pembayaran zakat fitrah sejak awal Ramadan hukumnya boleh.
- 8. Waktu wajib membayar fitrah adalah sebelum zakat dilaksanakannya shalat Idul Fitri.
- 9. Menyalurkan zakat fitrah yang diwakilkan oleh muzakki kepada badan/lembaga amil zakat atau panitia zakat fitrah melewati tanggal 1 Syawal hukumnya tidak sah kecuali ada uzur syar'i.
- 10. Zakat fitrah ditasarufkan kepada fakir miskin.

Ketiga Rekomendasi

- 1. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya kepada mustahiq atau menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya.
- 2. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat fitrah.

Keempat

: Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Rabiul Awal 1444 H

19 Oktober 2022 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Wakil Ketua,

KH. JUNEIDI

Sekretaris,

MIFTAHUL HUDA, LC.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

DR. H.M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA

kretaris Jenderal,